



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 102/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, program akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan system dan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- d. bahwa berdasarkan point a, point b, dan point c di atas, perlu ditetapkan Admin Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pembentukan Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) dilingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk yang namanya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Admin Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

KEDUA : ...

KEDUA : Menugaskan kepada nama sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Selain putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025



AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 102/KPN.W16-U6/SK.OT1/1/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

ADMIN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Ket.
1	ARNOLD JHON HANRY SINAGA, A.Md. NIP. 199306242020121006	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ADMIN AMPUH	-

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025



PENGADILAN NEGERI BUNTOK

AHMAD HUSAINI